KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, SH, MH., Sp.N

KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Fidusia atau lengkapnya *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yunsprudensi. Seiring dengan perkembangan maka berbagai permasalahan tentang fidusia mengalami keberagaman dengan karakter-karakter tersendiri. Sehingga dalam pelaksanaan fidusia harus dipahami seorang praktisi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, selain itu pula perlu dikembangkan oleh seorang akademisi dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi.

Secara teoritis munculnya jaminan fidusia dilatarbelakangi adanya perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris. Selain menyampaikan pemahaman dan konsep-konsep dasar dalam memahami fidusia, tentu diperlukan pengembangan-pengembangan keilmuan seiring dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam fidusia, bahkan seiring dengan kemajuannya teknologi.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Meskipun secara yuridis pendaftaran fidusia telah memiliki landasan yang kuat akan tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu untuk peningkatan perlindungan hukum terhadap semua pihak dengan melakukanya rekonstruksi hukum itu sendiri.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-355-7
9 786231 203557

KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari., S.H., M.H., Sp.N.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Penulis : Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari., S.H., M.H., Sp.N.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Salma Fathina Hanin

ISBN : 978-623-120-355-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan di daftarkan melalui Online di system Ahu.go.id untuk bisa di terbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Untuk saat ini Akta Jaminan Fidusia melalui system online dengan masuk ke laman aplikasi Ahu.go.id agar bisa diterbitkan Sertipikat Fidusia, Pendaftaran jaminan fidusia adalah suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Objek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia dan akan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan atau dicoret.

Buku ini memaparkan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Diharapkan hadirnya buku ini dapat menambah khazanah intelektual keilmuan bagi para akademisi pada bidang Hukum Perdata, khususnya dalam pembahasan jaminan fidusia.

Semarang, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI..... iv
BAB 1 TINJAUAN TENTANG FIDUSIA.....1
A. Pengertian Fidusia.....1
B. Sejarah Fidusia.....5
C. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....11
BAB 2 PRINSIP JAMINAN FIDUSIA 15
A. Objek Jaminan Fidusia.....15
B. Prinsip Jaminan Fidusia.....16
C. Hapusnya Jaminan Fidusia 22
BAB 3 TINJAUAN TENTANG JAMINAN KREDIT BANK.....23
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit Bank.....23
B. Prinsip Pemberian Kredit 24
C. Perjanjian Kredit Bank 27
BAB 4 JAMINAN KREDIT PENGERTIAN DAN KEGUNAANNYA 29
A. Pengertian Jaminan Kredit 29
B. Penggolongan Jaminan Kredit Bank.....31
C. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank Umum.....32
D. Pendaftaran Jaminan Fidusia 34
BAB 5 OBJEK YANG DIDAFTAR DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA 43
A. Arti Penting Pendaftaran Jaminan Fidusia 43
B. Pendaftaran Benda 48
C. Pendaftaran Ikatan Jaminan.....50
D. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia 53
E. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia 57
BAB 6 OBJEK YANG DIDAFTAR DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA 59
A. Pelaksanaan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999.....59

B. Kelemahan Terhadap Kewajiban Pendaftaran Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 76
DAFTAR PUSTAKA 93
TENTANG PENULIS 96

KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari., S.H., M.H., Sp.N.

BAB 1

TINJAUAN TENTANG FIDUSIA

A. Pengertian Fidusia

Fidusia merupakan kata atau istilah dari bahasa asing yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi istilah resmi dalam hukum di Indonesia. Namun demikian kadang-kadang dalam bahasa Indonesia istilah "fidusia" ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan".

Sedangkan istilah "fidusia" dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan "*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*", dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*Fiduciary Transfer of Ownership*". Namun kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut[1]:

1. *Zekerheids eigendom* (hak milik sebagai jaminan);
2. *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai);
3. *Verruimd Pand Begrip* (gadai yang diperluas);
4. *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan);
5. *Bezitloos Pand* (gadai tanpa penguasaan);
6. *Een Verkapt Pand Recht* (gadai berselubung);
7. Uitbaouw dari Pand (gadai yang diperluas).

---

[1] Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 14

BAB 2

PRINSIP JAMINAN FIDUSIA

A. Objek Jaminan Fidusia

Pada awalnya objek jaminan fidusia hanya benda bergerak saja. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1950 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yang menyatakan bahwa fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang-barang bergerak[20].

Dalam perkembangannya, objek fidusia tidak hanya benda bergerak saja, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak. Ketentuan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Undang- Undang Fidusia, bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotik.

Sedangkan menurut J. Satrio benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia sekarang ini meliputi: Benda Bergerak dan Benda Tetap Tertentu yaitu benda tetap yang tidak bisa dijaminkan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik dan dengan syarat benda tetap tersebut dapat dimiliki dan dapat dialihkan.[21]

---

[20] Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h. 80

[21] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 52

BAB 3

TINJAUAN TENTANG JAMINAN KREDIT BANK

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit Bank

Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)[32].

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana menjadi 2 (dua) jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Secara khusus dibahas Pengertian Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut BPR), terkait dengan jenis bank tersebut, maka Bank Umum adalah bank yang berwenang mengelola uang giral (tidak hanya uang kartal: uang kertas dan uang logam) maka dengan sendirinya BPR adalah bukan bank yang berwenang mengelola uang giral[33].

---

[32] *Ibid.*

[33] Widjaja Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan Aanvullend Recht Dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 57

BAB 4

JAMINAN KREDIT PENGERTIAN DAN KEGUNAANNYA

A. Pengertian Jaminan Kredit

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, jaminan/pemberian kredit berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah Debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang[47].

Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 arti Jaminan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan sedangkan jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan istilah *collateral* sebagai bagian dari 5 *C's* diartikan dengan agunan[48].

Pasal 8 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 agunan tambahan bukan sesuatu yang pokok dalam pemberian kredit sebab tanpa itu bank dapat memberikan kredit asalkan berdasarkan unsur-unsur 5 C's selain *collateral* telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah Debitur untuk mengembalikan utangnya sehingga pengertian jaminan menurut UU Perbankan menunjukan Bank Umum dan BPR tidak terlalu terikat pada ada atau tidaknya agunan asalkan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan telah terpenuhi

---

[47] Op.cit., h. 77

[48] Loc. Cit., h. 209

BAB 5 OBJEK YANG DIDAFTAR DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

A. Arti Penting Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada awalnya dalam jaminan fidusia sebagai hukum yang dilahirkan dari praktek yurisprudensi tidak diperlukan pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum. Seiring dengan berjalannya waktu ketidakadaan kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia dalam praktek dirasakan sebagai sebuah kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia itu sendiri. Karena disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan tidak adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia, menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, akibatnya pihak kreditur kesulitan untuk mengontrol. Sehingga dalam prakteknya bisa saja terjadi fidusia dua kali tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia, atau pengalihan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia[77].

Di samping itu, dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dalam register umum, maka jaminan fidusia dalam hal ini objeknya akan sulit dikontrol atau diketahui oleh umum, terutama pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini kreditur), apakah benda yang akan dijaminkan tersebut sudah dijaminkan kepada kreditur lain atau belum. Sebab debitur atau pemberi fidusia memiliki peluang yang sangat besar untuk

[77] *Ibid.*

BAB 6

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

A. Pelaksanaan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia maka, diberikannya hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir, Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Djaja S, Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia: Bandung.

Hasyim, H.A. dan Dardiri, 2004. *Amandemen KUHPerdata Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Sebelas Maret University Press: Surakarta.

HS, H. Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kasmir, 2008 *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kie, Tan Thong, 2007. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta.

Masyur, HM Ali. 2010. *Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia*, Unnisula Press. Semarang.

Muhamad, Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

_. 2003. *Jaminan Fidusia cetakan kedua revisi*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing. Yogyakarta.

Rhiti, Hyronimus. 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme),* Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

Satrio J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press: Jakarta.

_. dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singka*t, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sofwan, Sri Sudewi Masjchoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Seksi Hukum Perdata: Yogyakarta.

Sudargo, Gautama. 2001. *Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Ekonomi Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari*, Citra Aditya Abadi: Bandung.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta: Bandung.

Sulistyo, Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra: Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undanh-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

C. Makalah/Jurnal/Artikel

Mukhidin. 2014. *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat,* Jurnal, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.I (No.3) September – Desember 2014.

Rahmat, Pupu Saeful. 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal, EQUILIBRIUM, Vol 5, No.9 Juni 2009.

TENTANG PENULIS

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, SH, MH., Sp.N merupakan seorang Notaris/PPAT di Kota Semarang dan seorang Dosen S1 dan S2 UNDARIS. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1980, Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 1983, Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 1986. Kemudian menyelesaikan Pendidikan Strata I dari UNTAG Semarang pada tahun 1990, Spesialis Notariat dari UNDIP Semarang pada tahun 2000, Program Doktor Ilmu Hukum dari UNISULLA Semarang pada tahun 2020 dan menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum dari UNISULLA Semarang pada tahun 2022.

Penulis memiliki banyak pengalaman diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dari tahun 1991 s/d 2009
2. Sebagai Konsultan Hukum yang tetap dari :
   a. PT.BPR Kusuma Sari Weleri, dari tahun 1991 sampai 2012
   b. PT.BPR Kusuma Rejo Sukorejo, dari tahun 1991 sampai 2012
   c. PT.BPR Kusuma Sumbing Temanggung, dari tahun 1991 2012
   d. PT.BPR Kusuma Palagan Ambarawa, dari tahun 1991 sampai 2012 5 . PT.BPR Kusuma Langgeng Mranggen, dari tahun 1991 sampai 2012
   e. PT.BPR Kusuma Makmur Boja, dari tahun 1991 sampai 2012
   f. PT.BPR Kusuma Danaraja Delanggu, dari tahun 1991 sampai 2012
   g. PT.BPR Arta Mitra Gombong, dari tahun 1991 sampai 2012
   h. PT.BPR Dana Mitra Sokaraja, dari tahun 1991 samapai 2012
   i. PT.Karya Mitra Nugraha Semarang, dari tahun 1991- 2009
   j. PT.Kurnia Adi Jaya Mandiri Semarang dari tahun 2002 – 2009
   k. PT.Djamu Dami, dari tahun 2000 – 2009

3. Mulai tahun 2010 s/d sekarang menjadi Notaris kota Semarang
4. Mulai tahun 2017 s/d sekarang menjadi notaris KSP WIGATA
5. Mulai tahun 2018 s/d sekarang menjadi notaris KSP MULYA RAHARJA
6. Mulai tahun 2018 s/d sekarang menjadi notaris PT.BPRS Kedung Arto
7. Mulai tahun 2018 s/d sekarang menjadi notaris PT.BPR POLLUX
8. Mulai tahun 2023 s/d sekarang menjadi notaris PT.BPRS Bina Finansia (Binasia)
9. Dosen S1 dan S2 UNDARIS Mulai tahun 2020 s/d sekarang